
Peralihan Hak Milik dan Daya Ikat Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Tami Rusli

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Peranan lembaga pembiayaan baik berupa bank maupun non bank sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan mempunyai kedudukan dan potensi yang strategis. Salah satu yang berkembang saat ini adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan barang. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih.

Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang.

Kata Kunci: *perjanjian, pembiayaan, konsumen*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga hukum yang dimaksudkan sebagai dasar hukum atau alas hak bagi berpindahnya hak milik atas suatu barang, dewasa ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak di umulkannya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 dengan peraturan Kepres No 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, Kepmenkeu No 1251 tahun 1988 ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, Kepmenkeu No 468 tahun 1995 jo No 448 / kmk / 017 / 2000 tentang perusahaan pembiayaan (Munir Fuady, 2002:165).

Ketentuan perundang-undangan tentang pembiayaan konsumen yang khusus dan terperinci belum ada. Oleh karena itu, menurut hukum perdata di Indonesia, berlakulah ketentuan dalam Bagian Umum Buku III BW yang menganut sistem terbuka (*open system*) yang mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan (Subekti, 1985:13)

Sistem terbuka ini biasanya juga disebut “asas kebebasan berkontrak” (*partij autonomie*) yang merupakan inti Pasal 1338 ayat 91) BW yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa semua perjanjian yang memenuhi syarat-syarat hukum, oleh karenanya sah dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga mengikat para pihak yang membuatnya dan mereka wajib mentaatinya, dan apabila diingkari maka hukum memberi sanksi bagi pelaksanaannya (Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1320 juncto Pasal 1337 BW).

Demikian halnya perjanjian pembiayaan konsumen, telah dimanfaatkan sebagai alternatif cara memperoleh hak milik atas suatu barang seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kantor, kendaraan bermotor dan rumah. Perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor banyak ditemukan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan untuk usaha, seperti mikrolet, taxi, dan lain-lain. Dilihat dari sudut hukum perjanjian kenyataannya di lapangan menunjukkan sebagian besar naskah perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor dibuat dalam bentuk baku (*standard contract*). Perjanjian baku ini sebenarnya adalah suatu bentuk perjanjian yang isinya sudah ditetapkan secara sepihak dan dicetak secara masal).

Mariam Darus Badruzaman (1981:23) mengemukakan beberapa pendapat para ahli (hukum) mengenai kelemahan perjanjian baku ini. Patlo berpendapat perjanjian baku adalah suatu “*dwangcontract*” (perjanjian paksa) karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) BW sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitor) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain. Terhadap perbuatan di mana kreditor (perusahaan pembiayaan konsumen) menentukan secara sepihak isi perjanjian baku, menurut Sluyter secara materiil melahirkan “*legio particuliere wetgevers*” (pembentuk undang-undang swasta). Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian baku ini adalah “*de fictie van wil of vertrouwen*” (asas *fictie* atas kehendak dan kepercayaan). Jadi tidak adanya kebebasan yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitor (konsumen). Subekti mengemukakan bahwa asas konsensualisme yang terdapat di

dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 BW di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Eggens mengatakan, bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian merupakan tuntutan kesusilaan. Mariam Darus Badruzaman (1981:23). Peralihan hak milik dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor merupakan fase yang sangat penting untuk diketahui, sebab tujuan akhir perjanjian adalah beralihnya hak milik dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen. Tetapi apabila diamati ketentuan perjanjian dan dikaitkan dengan ketentuan mengenai buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) akan nampak ada kerancuan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan asas konsensualisme dan secara potensial menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berposisi lemah. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, posisi ini ditempati konsumen (debitur). Berdasarkan pada pemahaman tersebut, penulis mencoba untuk melihat bagaimana peralihan hak milik yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut dan bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian pembiayaan konsumen, dikaitkan dengan yurisprudensi.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa kaidah-kaidah. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya, serta naskah perjanjian pembiayaan konsumen tu sendiri. Pendekatan empiris dilakukan sebagai bahan penunjang untuk kelengkapan data dalam melakukan analisis data normatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Di Indonesia istilah pembiayaan konsumen (Consumer Finance), yang pengertiannya meliputi juga kredit kosumen (Consumer Credit). Perbedaannya hanya pada perusahaan jasa keuangan yang membiayainya. Pembiayaan konsumen dibiayai oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen dibiayai oleh Bank (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000:246).

Penggunaan istilah dan pengertian pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran

angsuran secara berkala, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Kepres No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga Pembiayaan.

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan unsur-unsur pokok dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara lain:

1. Merupakan perjanjian berdasarkan kesepakatan (*a contract*).
2. Pembayaran harga dilakukan secara angsuran (*instalment*).
3. Hak milik beralih setelah harga dibayar lunas.

b. Peralihan Hak Milik Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Peralihan hak milik dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor merupakan fase yang sangat penting untuk diketahui, sebab tujuan akhir perjanjian adalah beralihnya hak milik dari Kreditur (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) kepada debitur (konsumen) apabila diamati ketentuan perjanjian dan dikaitkan dengan ketentuan mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan nampak adanya kerancuan.

Pasal 2 ayat (7) Perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan sebagai berikut: "Untuk menjamin agar seluruh sisa harga kendaraan tersebut ayat (2) lunas, maka PIHAK KEDUA (konsumen) akan membuat pengakuan hutang dengan penyerahan hak milik secara fiducia secara terpisah (lihat isi Naskah Perjanjian Pembiayaan Konsumen). Apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan maksud atau tujuan perjanjian pembiayaan konsumen, maka terdapat hal yang saling bertentangan, yaitu:

1. Maksud dan tujuan diadakan perjanjian pembiayaan konsumen dan sekaligus merupakan ciri khas perjanjian pembiayaan konsumen adalah peralihan hak milik atas barang dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen baru terjadi setelah seluruh angsuran harga dibayar lunas oleh konsumen. Artinya, sebelum seluruh angsuran dibayar lunas, hak milik atas barang masih tetap berada pada perusahaan pembiayaan konsumen dan belum beralih dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen.
2. Sebaliknya ketentuan Pasal 2 ayat (7) memberi kesan bahwa kendaraan sudah menjadi hak milik konsumen, dan sebagai jaminan diperlukan Surat Pengakuan Hutang dan Jaminan berupa Penyerahan Hak Milik secara Fiducia (*fiduciare eigendoms overdracht*).

Selanjutnya Pasal 2 ayat (9) Perjanjian pembiayaan konsumen menentukan bahwa "Para pihak dengan ini secara tegas menyatakan bahwa walaupun PIHAK PERTAMA (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) memberikan STNK dan lain-lain surat yang bersangkutan dengan kendaraan tersebut, hal ini tidak diartikan bahwa kendaraan tersebut milik yang bersangkutan (konsumen), tapi hanya Peminjam (lihat isi Naskah Perjanjian Pembiayaan Konsumen).

Pasal 2 ayat (9) ini sudah sejalan dengan maksud perjanjian pembiayaan konsumen. Tetapi mengkonstruksikan konsumen sebagai peminjam, tidaklah tepat, sebab menurut Pasal 1740 BW: “pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai denan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”. Hakikat antara perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pinjam pakai adalah berbeda. Perjanjian pinjam pakai tidak bertujuan memindahkan hak milik, sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik atas barang (Agnes M. Toar, 1988:3).

Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang saling bertentangan dan mengakibatkan keragu-raguan secara hukum kepemilikan kendaraan, timbul karena menurut ketentuan yang berlaku setiap kendaraan bermotor di Indonesia yang dipakai di jalan umum wajib didaftarkan, dan sebagai tanda pendaftaran dikeluarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kemudian dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Demikian juga terhadap setiap peralihan hak atas kendaraan dicatat dalam BPKB dan dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Ketentuan mengenai BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB ini menimbulkan pendapat yang berbeda terhadap pertanyaan apakah kendaraan bermotor termasuk dalam kategori barang terdaftar (*register goederen*) atau tidak. Satrio (1989:60) berpendapat bahwa “dari namanya saja (BPKB, -penulis), sudah ketahuan bahwa buku tersebut membuktikan kepemilikan seseorang atas kendaraan tertentu”. Dengan kata lain, atas nama siapa BPKB dan STNK tersebut terdaftar merupakan pemilik sah kendaraan. Ini juga berarti BPKB dan STNK merupakan bukti hak milik atas kendaraan bermotor. Apabila pendapat di atas diikuti, maka terhadap seseorang yang namanya terdaftar dalam BPKB dan STNK melekat hak kebendaan (*zakelijk recht*).

Jika pendapat Satrio di atas dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor yang notabene belum mengalihkan hak milik, maka seharusnya BPKB, STNK terdaftar atau dicatat atas nama perusahaan pembiayaan konsumen dan BBNKB tidak perlu dibayar.

Tetapi penelitian menunjukkan data yang berbeda, kendaraan bermotor yang diikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen selalu didaftarkan atas nama konsumen. Ini dapat dilihat pada BPKB dan STNK yang ditulis atas nama konsumen. Demikian juga BBNKB sudah dibayar sebagai salah satu elemen uang muka (*down payment*). Jika konstruksi BPKB dan STNK merupakan bukti hak milik diikuti, maka

konsekuensi hukumnya adalah hak milik kendaraan bermotor yang diikat perjanjian pembiayaan konsumen itu sudah beralih. Ini juga berarti ciri khas perjanjian pembiayaan konsumen menjadi lenyap.

Sebaliknya, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1242.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 berpendapat lain. Dalam pertimbangannya Majelis berpendapat bahwa meskipun BPKB dan STNK tercatat atas nama konsumen, tidak dapat dijadikan alasan sebagai pemilik. Sebab menurut hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen selama konsumen belum melunasi harga barang tersebut, status konsumen terhadap barang tersebut hanya sebagai penyewa. Hal ini berarti pendaftaran nama konsumen dalam BPKB dan STNK bukanlah sebagai bukti kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan uraian di atas tampak adanya perbedaan yang kontradiktif fungsi BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB, khususnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor, apakah sebagai bukti hak milik atau bukan. Oleh karena itu, upaya terbaik menempatkan fungsi BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB secara proporsional adalah dengan meneliti fungsinya masing-masing menurut peraturan perundang-undangan.

c. Daya Ikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/K/Pdt/1985

Penyelesaian perselisihan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor pada dasarnya ada dua alternatif yang digunakan, yaitu penyelesaian di luar pengadilan atau musyawarah berdasarkan kekeluargaan dan di muka pengadilan. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai penelitian ini dilakukan belum ada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai perjanjian pembiayaan konsumen. Ini menimbulkan kesulitan merumuskan penilaian Hakim PN Tanjungkarang yang normatif dalam bentuk putusan (*vonnis*) terhadap isi perjanjian pembiayaan konsumen. Namun diperoleh pendapat, hakim berwenang menilai isi perjanjian, termasuk perjanjian pembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935.K/Pdt/1985. Secara kronologis putusan tersebut sebagai berikut:

Duduk Perkara

Unda bin H Marsan sebagai penggugat, menggugat Ny. Lie Tjiu Hwa sebagai tergugat I dan Achmad Kartawijaya sebagai tergugat II pada tanggal 23 Maret 1983 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 1983, di bawah Nomor 163/1983/G, penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pada tanggal 8 Januari 1982, Unda bin H Marsan (Penggugat) telah menandatangani surat perjanjian pelunasan angsuran sewa beli untuk satu unit truk

baru merek colt diesel keluaran Mitsubishi tahun pembuatan 1981 dengan nomor mesin 4D30-175258, warna kuning, Nomor Polisi B 9185 WN atas nama di STNK-nya Ny Lie Tjiu Hwa Rp.8.940.000,00,- dengan Tergugat I. Untuk sewa beli kendaraan tersebut (penggugat) telah membayar uang muka Rp.3.000.000,00,- dan uang angsuran Rp.6.970.000,00,- seluruhnya Rp.9.970.000,00,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp.1.030.000,00,-.

Sampai surat gugatan dibuat, para tergugat tidak mengembalikan uang kelebihan pembayaran tersebut dan belum menyerahkan kuitansi tanda pembayaran lunas serta BPKB atas mobil yang masih atas namanya kepada penggugat. Bahkan para tergugat telah menyita dengan kekerasan mobil tersebut melalui Sudrajat, Koprak CPM pada tanggal 11 Maret 1983. Dengan demikian para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melakukan penyitaan atas mobil dan memerintahkan untuk menyerahkan kepada penggugat, serta keputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan *verzet*, *banding*, atau *kasasi*.

Terhadap gugatan ini, para tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan telah membayar lunas mobil colt diesel Nomor Polisi B 9185 WN dan ada kelebihan pembayaran Rp.1.030.000,00,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), sebab penggugat membuat dua perjanjian sewa dengan tergugat satu unit colt diesel dan satu lagi mobil pick-up L-300, maka pembayaran yang dilakukan penggugat Rp.9.970.000,00,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan hanya pembayaran angsuran mobil colt diesel sebagaimana dimaksudkan penggugat, tetapi juga untuk pembayaran pick-up L-300 Nomor Polisi B 9184 WN. Bukankah tergugat tidak lagi melunaskan sisa angsuran mobil colt diesel Nomor Polisi B 9185 WN, dan untuk pembayaran angsuran mobil selanjutnya telah diserahkan kepada Rasi'in bin Darkat. Oleh karena itu, oleh karena itu penggugat tidak mempunyai/tidak ada hubungan lagi dengan mobil tersebut, dengan sendirinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi, sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk menuntut tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran itu. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelunasan Angsuran Sewa Beli (SPPASB) apabila penggugat tidak dapat melunasi/membayar atau terlambat melunai/membayar dari tanggal yang telah ditentukan maka tergugat berhak menarik kembali mobil tersebut dari penggugat. Tergugat mohon agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Pertimbangan Hukum

Meskipun benar tergugat telah membuktikan adanya pernyataan bersama antara penggugat dengan saksi Rasi'in bin Darkat pada tanggal 1 Agustus 1982 yang

menyatakan bahwa penggugat tidak dapat lagi melunaskan sisa angsuran mobil colt diesel Nomor Polisi B 9185 WN dan untuk pembayaran selanjutnya telah diserahkan kepada saksi Rasi'in bin Darkat, namun tidaklah berarti bahwa penggugat tidak ada hubungan lagi dengan mobil sengketa dan tidak benar dengan demikian hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi. Oleh karena itu dalil tergugat bahwa penggugat tidak ada lagi alasan untuk menuntut tergugat tidak tepat.

Meskipun penggugat tidak secara pribadi melanjutkan pelunasan sisa angsuran mobil sengketa, tetapi untuk itu telah diberikannya dan telah pula dilaksanakan oleh saksi Rasi'in bin Darkat, hal tersebut tidaklah berarti telah memutuskan hubungan hukum antara penggugat dengan mobil sengketa dan kehilangan haknya menggugat tergugat, bukankah bagi para tergugat yang penting harga mobil yang dijualnya secara beli sewa itu dilunaskan pembayarannya sesuai dengan perjanjian mereka. Adapun orang lain yang meneruskan pelunasan pembayaran, selama antara penggugat dengan saksi II ada suatu perjanjian lain hal tersebut ada di luar masalah tergugat sebab masing-masing perjanjian itu adalah berdiri sendiri dan hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Adanya perjanjian penggugat dengan saksi II, tidak menimbulkan kerugian tergugat, sebaliknya telah menyelesaikan pelunasan angsuran beli sewa antara penggugat dengan tergugat, maka kewajiban hukum terbeban kepada tergugat untuk menyerahkan mobil secara mutlak kepada penggugat.

Surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat tentang syarat-syarat beli sewa mobil sengketa, dari bentuk dan isi pernyataan jelas terbaca bahwa surat ini dibuat penggugat sebagai seorang desa yang tidak berpendidikan dan dikendalikan oleh tergugat semata-mata untuk keuntungan tergugat.

Dalam menentukan syarat-syarat suatu perikatan adalah tidak adil bila hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti tersebut pada pernyataan ini, sebab adalah suatu hal yang bertentangan dengan rasa keadilan bila seandainya penggugat telah membayar angsuran lebih dari 50 % dari harga mobil sengketa, tetapi karena lalai dan ketidakmampuannya melakukan pembayaran angsuran/pelunasan atas mobil, lantas mobil ditarik kembali dari penggugat sedangkan uang berjumlah jutaan rupiah yang telah dibayarnya kepada tergugat lenyap begitu saja hanya dengan alasan sebagai ganti kerugian kepada pemilik mobil sengketa.

Uraian di atas memberikan gambaran jelas bahwa badan peradilan di Indonesia (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI):

- a. Secara yuridis mengakui eksistensi hubungan hukum perjanjian beli sewa dalam hal ini tidak ubahnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

- b. Peradilan mempunyai wewenang menilai isi perjanjian, khususnya perjanjian pembiayaan konsumen. Ini dapat diketahui dari dasar pertimbangannya yang berbunyi: Bahwa dalam menentukan syarat-syarat suatu perjanjian suatu perikatan adalah tidak adil bila hanya menguntungkan salah satu pihak saja seperti tersebut pada pernyataan ini, sebab adalah suatu hal yang bertentangan dengan rasa keadilan bila seandainya penggugat telah membayar lebih dari 50 % dari harga mobil sengketa, tetapi karena kelalaian dan ketidakmampuannya melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan atas mobil tersebut, lantas hal itu berakibat mobil ditarik kembali dari penggugat sedang uang yang telah berjumlah jutaan rupiah yang telah dibayarnya kepada tergugat-tergugat lenyap begitu saja hanya dengan alasan sebagai ganti kerugian kepada pemilik mobil sengketa tersebut.

IV. PENUTUP

Dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan bukti hak milik, sehingga walaupun dokumen ditulis atas nama konsumen tidak dapat dijadikan alasan bahwa hak milik sudah beralih.

Daya ikat perjanjian beli sewa kendaraan bermotor tidaklah mutlak. Hakim berwenang menilai dan mengesampingkan isi perjanjian apabila syarat-syarat perjanjian dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dapat dikatakan kewenangan ini sudah menjadi yurisprudensii tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap putusan di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti

-
- Hondius, E.H. 1978. *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak* (terjemahan). Compendium Hukum Belanda
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panggabean, Henry P. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan. (Misbruik van Pamstandigheden) sebagai Alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty
- Patrik, Purwahid. 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Toar, Agnes M. 1988. *Perjanjian Sewa Beli Ditinjau dari Segi Konsumen*.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang perubahan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.